



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIWIRO
Nomor : 360 /002/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
KELURAHAN KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

KEPALA KELURAHAN KALIWIRO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana di Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, perlu membentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kaliwiro tentang Pembentukan dan Pengesahan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran neara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Becana
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3)

5. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 360/0219/2022 tentang Pembentukan Tim Relawan Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk dan Mengesahkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
- KESATU : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelurahan ini
- KEDUA : BPBD, Kecamatan dan Kelurahan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dibantu oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
- KETIGA : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana
- KEEMPAT : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati asas, prinsip kerja relawan, panca dharma relawan penanggulangan bencana dan kewajiban relawan
- KELIMA : BPBD Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kelurahan wajib untuk memberikan hak relawan sesuai peraturan yang berlaku
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan dibebankan pada Anggaran Kelurahan melalui anggaran Penanggulangan Bencana.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembenaran seperlunya

Kaliwiro,09 Maret 2022

KAPALA KELURAHAN KALIWIRO

TRI RAHARJO,SE
NIP.196910282002121005

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Kaliwiro
Nomor : 360/002/2022
Tentang : Penetapan Tim Relawan
Penanggulangan Bencana Kelurahan
Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten
Wonosobo

SUSUNAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KELURAHAN KALWIRO
KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO PERIODE 2022/2025

Pelindung/Penasehat: KEPALA KELURAHAN , BABINSA, POLMAS

Ketua : TRI BASUKI

Sekretaris : KUAT SAKIRAN

Bendahara : MUJI SUKUR

Bidang Peningkatan Kapasitas :

1. SUSILO SISWO MIARTO
2. SUKIMAN
3. SUKIRMAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

1. TRIONO
2. TURAHMAD
3. MUHYANTO

Bidang Kedaruratan dan Logistik :

1. SUPARJONO
2. YUDI ATMOKO
3. SLAMET HIDAYAT

KEPALA KELURAHAN KALIWIRO

TRI RAHARJO,SE
NIP.196910282002121005